

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENERAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI (STUDI KASUS HILA – AMBON)

Julpiadi Hatala¹, Eka Dahlan Uar²

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

Email : hatalajulpiadi@gmail.com

Received: 21 Januari 2026, Accepted: 03 Februari 2026, Published: 30 April 2026

ABSTRACT

Transportation is one of the important elements in human life, because without transportation humans will experience difficulties in making efforts to meet their daily needs. In transportation, determining the price is one of the most important things to avoid arbitrary actions by service providers in giving rates to service users. Therefore, the determination of public transportation fares in Maluku province, especially in Hila – Ambon, is inaugurated by the local government and the transportation department.

Based on this background, the focus of the research in this study is: (1) How is the implementation of Governor's Decree No. 1765 of 2024 regarding the imposition of AKDP Hila-Ambon fares? (2) How is the Islamic law perspective on the implementation of the intra-provincial transportation system (AKDP) Hila – Ambon? To identify this research, the researcher uses a qualitative approach with the type of research being field research. As for data collection, it uses observation, interviews, and documentation techniques. The determination of research subjects uses purposive techniques. Data analysis includes pre-field data analysis and in-field data analysis. While the validity of the data uses technique triangulation and source triangulation.

The results of this study concluded that, first, the implementation of fares by public transport drivers on the Hila-Ambon route has been carried out but is not yet optimal. According to the implementation of Governor's Decree No. 1765 of 2024, there are fare increases applied unilaterally by certain drivers that exceed the regulations of Governor's Decree No. 1765 of 2024 which burden the service users, especially non-local communities. Second, the Hila-Ambon transport fares that do not comply with Governor's Regulation No. 1765 of 2024 are legally inconsistent with Islamic law (*makru / haram*) because they contain elements of oppression, lack of consent, and violate government regulations (*ulul amri*) that aim to achieve social justice (the principle of *mizan* in transactions).

Keywords: Islamic Law, City Transportation Tariffs, Fiqh Muamalah

ABSTRAK

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, sebab tanpa transportasi manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam sebuah transportasi, penentuan harga merupakan salah satu hal yang terpenting untuk menghindari kesewenang-wenangan penyedia jasa dalam memberikan tarif kepada pengguna jasa. Oleh karena itu, penentuan tarif angkutan umum di provinsi maluku terkhususnya di Hila – Ambon ini di resmikan oleh pemerintah daerah dan dinas perhubungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Sk Gubernur No. 1765 tahun 2024 terhadap pemberlakuan tarif AKDP Hila-Ambon? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem pemberlakuan angkutan dalam provinsi (AKDP) Hila – Ambon? Untuk

mengidentifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan. Adapun pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitiannya menggunakan teknik purposive. Analisis datanya yaitu analisis data sebelum dilapangan dan analisis data di lapangan. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu pertama, penerapan tarif oleh pengemudi angkutan umum trayek Hila-Ambon sudah di laksanakan tetapi belum optimal sesuai Implementasi Keputusan Gubernur No. 1765 tahun 2024 terdapat kelebihan tarif yang di naikan secara sepihak oleh oknum supir yang melebihi aturan Keputusan Gubernur No. 1765 tahun 2024 telah memberatakn masyarakat pengguna jasa terutama kalangan masyarakat non lokal. yang kedua. Tarif angkutan Hila – Ambon yang tidak sesuai dengan peraturan gubernur No. 1765 tahun 2024 hukumnya tidak sesuai dengan syariat islam (makru / haram) karna mengandung unsur kejaliman, tidak keridoan , dan melanggar ketetapan pemerintah (ulul amri) yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial (prinsip mizan dalam muamalah).

Kata Kunci: Hukum Islam, Tarif Angkutan Kota, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Masalah Islam bukanlah sebagai monumen yang mati, akan tetapi Islam adalah sebuah organ yang bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perubahan peradaban. Dengan menjadi peta kehidupan, diharapkan Islam tetap kekal abadi mengiringi perkembangan hidup manusia, dan tidak tersubordinasi. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, syariah Islam harus mampu mengakomodir perkembangan kehidupan manusia tanpa harus menghilangkan nilai keotentikannya. Syariah Islam harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan kehidupan dan peradaban manusia yang semakin modern dengan tetap mempertahankan nilai otentik yang dimiliki.

Perkembangan kehidupan dan peradaban manusia lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan ketentuan otentik para ulama dan syariah. Sehingga akan muncul deviasi diantara keduanya. Artinya, banyak transaksi modern yang belum tersentuh oleh fatwa atau komentar para ulama terkait keabsahannya.¹

Dalam kegiatan transaksi muamalah atau perekonomian harus didasarkan pada hukum syariat islam yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara akurat. Hal ini dikarenakan setiap orang tidak lepas dari urusan pengelolaan dan penggunaan harta dalam kehidupan sehari-hari.

Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ketuhanan (illahiyyat), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah

¹ Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.\

untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengaruh dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.² Dalam bidang muamalah, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, atau tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.³ Dalam bermuamalah tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi, pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi, membutuhkan orang lain. Karena persoalan akad merupakan persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa melanggar haknya.⁴

Akad ijarah adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati.⁵ Dasar hukum ijarah tercantum dalam Firman Allah pada al-Qur'an surat

Dalam pemberian upah saat ini menggunakan bermacam-macam cara, salah satunya yaitu pemberian upah pada Angkuan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Hila-Ambon. Pada sistem pembayaran saat ini berdasarkan tarif yang di terapkan oleh pengemudi angkutan dan tidak mengikuti aturan Pergub Nomor 1765 Tahun 2024. Pembayaran penumpang AKDP Hila-Ambon dikenakan tarif mulai dari Rp.15.000.00 hingga Rp.20.000.00 dengan jarak tempuh yaitu ± 37,3 KM. Hal ini bertentangan dengan SK Gubernur Nomor 1765 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi. Dimana seharusnya tarif AKDP Hila-Ambon pada mahasiswa dan Umum ditetapkan sebesar Rp.11.000.00 dan Rp.15.000.00

Pemberlakuan ini menimbulkan perdebatan dikalangan penumpang mahasiswa, khususnya mahasiswa yang melewati jalur JMP dikarenakan semua penumpang harus

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. vii-viii.

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam cet. Ke-1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. Xvii.

⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hm. 33.

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya*, hlm. 179

membayar tarif yang sama dengan penumpang umum. Padahal Jarak tempuh pada penumpang mahasiswa relative lebih dekat dari jarak tempuh penumpang umum tergantung dari tempat mereka menempuh pendidikan. Sementara jarak tempuh penumpang umum adalah $\pm 37,3$ KM. Pemberlakuan tarif AKDP Hila-Ambon tidak hanya dibutuhkan unsur keadilan saja, namun juga harus ada unsur kepastian, kejujuran, dan upah yang sepadan, artinya upah yang diberikan harus jelas (pasti) sesuai dengan pekerjaan dan sesuai dengan aturan yang ada. Lantas hukum dari upah AKDP Hila-Ambon yang tidak pasti ini, menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dari pemberlakuan tarif AKDP secara tidak pasti oleh pramudi itu sendiri ditinjau dari perspektif hukum Islam. Maka persoalan ini perlu penyelesaian agar penumpang dan supir tidak ada yang dirugikan dan adil. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai kepastian tarif AKDP Hila-Ambon. Oleh karena itu penyusun melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif AKDP Hila-Ambon”**

TINJAUN PUSTAKA

Secara terminologis, kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang secara bahasa berarti *al-‘iwadhu* yaitu pengganti. Lafal *ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dalam arti yang luas *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁶

Menurut pendapat yang masyhur, Lafal *ijārah* dengan dibaca kasrah huruf hamzahnya dan diceritakan bahwa lafazh *dlammah* hamzahnya secara bahasa ialah nama bagi suatu upah.⁷ Secara umum *ijārah* merupakan suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.⁸

Menurut Zuhaily yang dikutip oleh Chairuman pasaribu, mengatakan bahwa transaksi jual beli pada dasarnya identik dengan jual beli biasa , tetapi dalam hal ini dibatasi dengan waktu.⁹ Dan pendapat lain yang dikemukakan adalah bahwasanya adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atas jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.

⁶Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194

⁷ Ibnu Qosim al-Ghazi, Fathul Qarib, *Terjemah Ahmad Sunarto* (Rembang: Al Hidayah, 1991), 426.

⁸ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* 194-195.

⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Medan: PT Karya Unipress, 1993), 52.

Sedangkan Al-Jaziri yang dikutip oleh Sohari sahrani, mengemukakan bahwasanya dalam akad terdapat manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Adapun beberapa pendapat ulama mazhab dalam mengemukakan tentang ijārah, diantaranya adalah:¹⁰

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwadu (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan¹¹. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijārah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti ‚upah‘ atau ganti‘ atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah melakukan sesuatu aktifitas.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi ujarah atau upah sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau ujarah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan. Pembayaran upah menurut Hambali adalah sah untuk memberikan langsung atau menanggungkan upah. Ataupun memberikan sebagian atau menanggungkan yang sebgainnya lagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika sebelumnya ada kesepakatan tertentu maka wajib bagi pemakai jasa untuk memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Seperti yang katakan oleh Ibnu Hazm bahwa, “Upah mengajar alquran dan ilmu agama dibolehkan bulanan atau langsung, sama saja. Untuk pengobatan, menulis alquran dan buku-buku pengetahuan hukumnya juga boleh karena tidak ada teks syariat yang melarangnya, bahkan ada yang membolehkannya”.

Kemudian menurut Ahmad Azhar yang dikutip oleh Rachmat syafe’i, tentang pembayaran harga sewa atau imbalan dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian dan apakah dibayar tunai atau diangsur dalam waktu yang ditentukan. Syarat pembayaran upah yang ditentukan dalam perjanjian adalah perjanjian harus disetujui dan perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu baru upahnya kemudian.¹²

Ada beberapa hak yang harus diterima oleh mu’jir setelah melakukan pekerjaan atau memberikan ijarah pada musta’jir, sebagai berikut :

¹⁰ Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 215.

¹¹ Muhammad Sharif Chaundhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Fundamental Of Islamic Economic System, (Jakarta: Prenadamedia Grup,2012), 198.

¹² Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, Bandung, Pustaka Setia, 2004. 134

- a. Segera mendapatkan upah
- b. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.
- c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Penentuan upah Banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan upah, seperti dengan perundingan, berdasarkan persetujuan kolektif, berdasarkan kebiasaan atau praktek setempat, atau dengan menggabungkan cara-cara tersebut diatas. Namun meskipun tidak ada persetujuan, upah wajib dibayarkan kepada mu'jir dengan jumlah yang pantas.

1. JASA ANGKUTAN UMUM

Angkutan umum adalah alat transportasi masal yang digunakan oleh masyarakat secara bersamaan dengan membayar tarif yang telah disepakati sebelumnya¹³. Angkutan umum disebut juga sebagai media yang dapat memindahkan orang atau barang secara bersamaan maupun terpisah yang tersedia untuk dipakai oleh masyarakat umum. Pengguna jasa angkutan umum tidak dibatasi secara sosial baik menurut jenis kelamin, kelas sosial, pendidikan, agama dan pembedaan lainnya, setiap orang memiliki hak dan boleh menggunakan angkutan umum selama orang tersebut mampu membayar tarif dan rute yang sudah ditetapkan.

D. Pengaturan Angkutan Umum

Pengaturan hukum pengangkutan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah peraturan hukum dalam definisi ini meliputi semua ketentuan:

- a) Undang-undang pengangkutan
- b) Perjanjian pengangkutan

¹³ [http://kbbi.web.id/angkutan umum](http://kbbi.web.id/angkutan%20umum) diakses pada 20 September 2018

c) Konvensi Internasional tentang pengangkutan

d) Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum dan teori hukum dan praktik hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang menjadi dasar. Ketentuan - ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatuhan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak. Asas tersebut dijemakan dalam bentuk-bentuk ketentuan yang mengatur pengangkutan.

Asas hukum sebagai landasan filosofi ini digolongkan sebagai filsafat hukum (Legal philosophi) mengenai pengangkutan. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perjanjian, konvensi internasional dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur tentang pengangkutan.

Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur dan menjadi pedoman perilaku atau perbuatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Fungsi pengaturan ini berfungsi mengarahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tiba ditempat tujuan dengan aman, selamat, bermanfaat, nilai guna meningkat, serta menguntungkan semua pihak. Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undang-undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan tercapai. Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgen, karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat kedalam suatu perubahan yang terencana. Hukum yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya, agar masalah/konflik dapat diminimalisirkan. hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah utilities/sosiologi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam

masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang, begitu pula sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali¹⁴

METODE PENELITIAN

Dalam proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (kualitatif).

Penelitian lapangan (kualitatif) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Yaitu serta dilihat dari sisi pelaksanaannya peneliti memperoleh data-data dengan melakukan wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan fokus masalah yang penulis teliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penerapan Tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Hila – Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberlakuan Tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Hila – Ambon

Dari tinjauan hukum islam terhadap sistem pemberlakuan tarif angkutan kota dalam provinsi (AKDP) Hila – Ambon ada tiga point yang akan dibahas yaitu Dalam hukum islam, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan imbalan pembayaran sewa (ujrah). Dimana konsep relevan dalam sistem pemberlakuan tarif angkutan kota dalam provinsi (AKDP) Hila – Ambon karena tarif tersebut dapat dianggap sebagai ujarah atau imbalan atas jasa transportasi yang diberikan. Melihat praktik jasa transportasi dalam hal ini AKDP Hila – Ambon sangat berkaitan dengan jasa ijarah, yang mana jasa (ijarah) di perbolehkan praktik jasa tersebut sebagaimana al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

¹⁴ Tuti Haryanti, Hukum dan Masyarakat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Vol. X No. 2, Desember 2014.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* ,(Jakarta:Rajawali Pers,2014),h.76

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah skamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Ayat di atas tentang kebolehan mengambil upah atas manfaat namun pada realita di lapangan, pelaksanaan tarif yang diberlakukan oleh pemilik jasa AKDP Hila – Ambon tidak sesuai dengan ketentuan akad ijarah yang berlaku, ada beberapa alasan mengapa akad ijarah ini tidak dibenarkan.

Pertama, tidak terpenuhinya rukun ijarah (jual beli jasa), jumhur ulama bersepakat diantara rukun ijarah yaitu adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad, namun pada praktik di lapangan banyak sekali ditemukan unsur pemaksaan dalam transaksi oleh supir angkutan umum, terhadap penumpang dalam menetapkan tarif yang terkadang pemaksaan dilakukan dengan nada tinggi, raut wajah marah, sehingga konsumen terpaksa membayar tarif/ongkos tersebut dengan terpaksa dan berat hati. Seperti yang dikatakan beberapa Narasumber selaku Penumpang seperti:

“Sari Rahayu Wabula selaku Mahasiswa”

“Menurut saya bisa di maklumi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan dan di haruskan untuk menaikkan harga tarif tersebut Kalo soal negosiasi tidak pernah, tetapi kalo protes pernah, di karenakan ada beberapa operator penumpang yang dengan sengaja mau naikan harga tarif yang tidak sesuai dengan peraturan resmi yang telah di keluarkan. Kalo soal layanan sudah pasti setiap operator angkutan berbeda-beda kadang ada yang baik, ramah, senyum dan ada beberapa pelayanannya kurang baik. Soal dampak sudah pasti ada perubahan, semakin meningkat jadinya. Menurut saya sesuai dengan jarak tempuh kurang lebih 30an KM dengan tarif Rp.10.000 okelah.¹⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Ode Suryani selaku Mahasiswa ia menyatakan bahwa:

“harga tarif sebelum kovid itu masi dengan harga Rp.10.000 setelah kovid harga tarif mulai naik menjadi Rp.15000 karna faktor kenaikan BBM tapi sekarang harga BBM menurun tapi harga tarif tetap Rp.15000 tidak ada penurunan sampai sekarang. Dan seharusnya tarif yang diberlakukan untuk kami mahasiswa Rp.10.000 malah yang di minta sama dengan penumpang lainnya dengan tarif Rp.15.000¹⁸

¹⁶ Dyaududin Djuaini, *pengantar fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 158.

¹⁷ Sari Rahayu Wabula (Narasumber yang di wawancarai oleh peneliti 2025)

¹⁸ Ode Suryani (Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti 2025)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti juga memperkuat observasi yang dilakukan. Peneliti melihat langsung penerapan tarif angkutan umum Ambon-Hila kepada penumpang untuk tingkat pelajar yang melewati jalur JMP seharusnya Rp.11.000 dinaikkan menjadi Rp.15.000. dan untuk masyarakat lokal tarif Rp.15000 sementara untuk masyarakat Non lokal Rp. 20.000. tarif tersebut di naikan karna adanya covid, dan kenaikan BBM. Setelah hilangnya covid dan penurunan BBM harga tarif tersebut tidak di turunkan sampai sekarang. Tarif tersebut di berlakukan oleh sopir angkut yang bertentangan dengan SK Gubernur yang di tetapkan.

Pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa kerelaan menjadi syarat jual beli. Jika tidak ada kerelaan kedua belah pihak maka jual beli tidak sah. Meskipun pendapat ini berbeda dengan jumhur, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan para pengikutnya.

2. Prinsip – prinsip ijarah yang relevan dalam sistem tarif angkutan kota: 1. Kejelasan Manfaat Dan Imbalan

Dalam akad ijarah, manfaat yang disewakan (jasa transportasi) dan imbalan (tarif) harus jelas dan di sepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penyedia jasa (penumpang), seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber dari kantor MUI (Majelis Ulama Muslim) (Mohammad rahayamtel, 52 Thn) kalau konsep upah dipraktikan dengan menaikkan starif sepihak, kacau harus ditinjau ulang, karna dari ini kan haru ada kesepakatan bersama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam prinsip islam kalau menjadi kesepakatan itu mau harga naik atau turun tidak ada masalah.

1. Kemampuan Memberikan Manfaat

Penyedia jasa harus mampu memberikan manfaat yang di janjikan, yaitu menyediakan layanan transportasi yang aman dan nyaman sebagaimana mestinya,

2. Tidak Ada Gharar (ketidakjelasan)

Akad ijarah tidak boleh mengandung unsur gharar yang signifikan. Misalnya, tarif harus jelas dan tidak berubah – ubah secara sepihak selama masa perjanjian (perjalanan), seperti yang di katakan oleh salah satu narasumber dari kantor MUI (Majelis Ulama Muslim)(Mohammad rahayamtel, 52 Thn) penarikan tarif sepihak hal itu tidak benar karena pertama tidak sesuai regulasi yang ditetapkan. karena

menetapkan tarif itu pasti pihak yang berwenang itu, logikanya ada untuk menetapkan tarif, mengukur dengan kemampuan dari pengguna kendaraan dan juga keuntungan yang didapat. itu sangat profesional sekali kalau misalnya ada supir angkot yang mempunyai kepentingan dan kenaikan tarif sepihak itu sudah tentu tidak sesuai karena merugikan masyarakat dengan ekonomi masyarakat ini kan tidak sama jadi kalau mau tetapkan sepihak itu kan benar secara regulasi negara dan perspektif agama pun sama.

3. Kesesuaian Dengan Syariah

Objek ijarah (jasa transportasi) harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Misalnya, tidak boleh digunakan untuk tujuan yang haram

3. Implementasi konsep ijarah dalam sistem tarif AKDP Hila – Ambon :

1. Penetapan Tarif

Pemerintah daerah atau pihak berwenang menetapkan tarif AKDP sebagai bentuk ujarah yang adil, dengan mempertimbangkan biaya operasional, jarak tempuh, kondisi jalan, dan kemampuan ekonomi masyarakat, penetapan tarif tersebut di karenakan lonjaknya harga BBM naik yang secara langsung meningkatkan biaya produksi bagi pengusaha angkutan. kemudian diteruskan oleh pengusaha ke konsumen melalui tarif angkutan yang lebih mahal untuk mengkompensasi biaya yang membengkak. Sebagaimana dengan pendapat narasumber dari beberapa supir bahwa, untuk tarif

- Harga tarif angkutan sebelum kenaikan BBM yaitu:

1. Untuk rute melalui passo :

Tarif umum : Rp10.800

Tarif pelajar/mahasiswa : Rp7.900

2. Untuk rute melalui jembatan merah putih (JMP)

Tarif umum : Rp9.800

Tarif pelajar/mahasiswa : Rp7.400

Dari harga tarif yang ada maka sudah terlihat suatu perbedaan yang begitu jelas antara sebelum BBM naik dan setelah BBM turun (normal).

- Harga tarif angkutan sesudah kenaikan BBM yaitu:

1. Untuk rute melalui passo

Setelah jembatan merah putih (JMP) bisa dilintasi, maka semenjak itu angkutan oto hila tidak lagi melewati jalan passo karenakan jaraknya lebih jauh jika dibandingkan dengan melewati jembatan merah putih.

2. Untuk rute melalui jembatan merah putih (JMP)

Tarif umum : Rp15,500

Tarif pelajar/mahasiswa : Rp11.000

Menurut Pendapat Dari Beberapa Narasumber Sopir Seperti:

M. Saleh Uluelang selaku sopir AKDP desa Hila mengatakan bahwa:

*"awalnya tarif yang ditetapkan sebelum covid 19 itu 10 ribu rupiah tapi setelah covid harga yang ditetapkan itu menjadi 15 ribu rupiah karena faktor kenaikan BBM. Sementara untuk warga lokal dan warga non itu 20 ribu mengingat biaya redistribusi (parkir)."*¹⁹

Hal ini senada juga disampaikan oleh Bapak Yakup Launuru selaku Sopir AKDP Desa Hila ia mengatakan bahwa:

*"Awalnya tarif yang ditetapkan sebelum covid 19 itu Rp.10.000 tapi setelah covid harga yang ditetapkan itu menjadi Rp.15.000. Ada koordinasi dengan perhubungan karna untuk harga angkut seng (tidak) bisa ambil inisiatif sendiri. Tarif itu sesuai SK GUB No. 159 tahun 2016 itu memang benar tapi tarif itu sebelum harga minyak (BBM) naik. Tarif saat ini sudah adil harusnya begitu mengingat harga minyak ini naik".*²⁰

Selain itu Bapak Roni Tatisina selaku Sopir AKDP Desa Hila ia juga sependapat dengan yang di katakan oleh bapak M.Saleh Uluelang dan Yakup Launuru. Ia mengatakan bahwa:

"Tarif sesuai SK GUB No. 159 tahun 2016 kayanya seng (tidak) bisa di terapan lai (lagi) karena dulu masih ada bensin jadi irit. seng (tidak) kaya²¹ seperti petralite terlalu boros, dan setoran pun berpengaruh jadi seng (tidak) bisa. Kendalanya di uang minyak dan setoran parah jadi kendala jelas ada untuk perjanjian sampai sekarang ini. seng (tidak) ada perjanjian tertulis antara sopir dengan penumpang."

Hal yang sama juga di katakan oleh bapak Abdullah ely selaku Sopir AKDP Desa Hila bahwa:

*"Tarif sebelum kovid 19 itu masi Rp.10.000 setelah kovid 19 harga tarif mulai naik menjadi Rp.15.000 untuk di luar area pelabuhan. Tapi kalau di dalam pelabuhan harga tarif Rp.20.000 untuk penumpang-penumpang yang dari seram menghitung harga parkir."*²²

Peji Launuru selaku Sopir AKDP Desa Hila

¹⁹ M.Saleh Uluelang (Narasumber sopir yang diwawancarai oleh peneliti 2025)

²⁰ Yakup Launuru (Narasumber sopir yang di wawancarai oleh peneliti 2025)

²¹ Roni Tatisina (Narasumber yang di wawancarai oleh peneliti 2025)

²² Abdullah Ely (Narasumber yang di wawancarai oleh peneliti 2025)

“Tarif sebelum kovid 19 awalnya Rp.10.000 setelah kovid 19 tarif naik menjadi Rp.15.000 di akibatkan faktor kenaikan BBM. Dan harga tarif itu masi berlaku hingga sekarang walaupun harga BBM mulai turun. Untuk tarif sesuai SK GUB No. 159 tahun 2016 kayanya tidak bisa di terapkan lagi.”²³

b. Transparansi Tarif

Tarif yang diumumkan secara jelas kepada masyarakat, misalnya melalui pengumuman di terminal atau kendaraan, sehingga tidak ada ketidakjelasan atau potensi sengketa seperti yang di jelaskan oleh narasumber (Harianto rumbia, penumpang masyarakat biasa) mengatakan bahwa “tidak tahu-tahunya tarif normal begitu saja dan saya tidak tahu soal SK GUB No..159 TAHUN 2016”. Begitupun dengan beberapa narasumber lainnya yang belum mengetahui soal peraturan tersebut.

c. Peningkatan Pelayanan

Operator angkutan berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang, sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif angkutan umum (oto) trayek Hila–Ambon pada praktiknya telah berjalan, namun belum terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1765 Tahun 2024. Masih ditemukan adanya oknum pengemudi yang menaikkan tarif secara sepihak melebihi ketetapan pemerintah, sehingga menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat pengguna jasa, khususnya pelajar, pedagang kecil, dan masyarakat nonlokal yang bergantung pada layanan transportasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan belum efektifnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi tarif yang telah ditetapkan.

Dari perspektif hukum Islam, praktik penetapan tarif yang melebihi ketentuan pemerintah tersebut tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam dalam muamalah. Tindakan tersebut mengandung unsur kezaliman, ketidakridhaan antara para pihak, serta melanggar ketetapan ulil amri yang bertujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang makruh bahkan cenderung

²³ Peji Launuru (Narasumber yang di wawancarai oleh peneliti 2025)

haram apabila dilakukan secara sengaja dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kesadaran hukum dan moral dari para pengemudi serta pengawasan yang lebih tegas dari pemerintah agar penerapan tarif angkutan dapat berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan dalam Islam.

REFERENSI

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Fundamental of Islamic Economic System*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

al-Ghazi, Ibnu Qosim. *Fathul Qarib*. Diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto. Rembang: Al-Hidayah, 1991.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Haryanti, Tuti. "Hukum dan Masyarakat." Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. X, No. 2, Desember 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Angkutan Umum." Diakses 20 September 2018. KBBI Daring

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Medan: PT Karya Unipress, 1993.

Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.